

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Terpaksa Sebagai Bentuk Pembelaan Diri (Noodweer)

Rifky Kartono Saputra¹, Hardianto Djanggih², Tri Abriana Ma'ruf³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Responden: hardianto.djanggih@umi.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (*NoodWeer*) terkait tindakan pembunuhan untuk melindungi diri dari serangan yang melawan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan tindakan untuk membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, sehingga *noodweer* menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. (2) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam rangka pembelaan diri pada dasarnya gugur apabila seluruh unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, yaitu adanya serangan melawan hukum, keadaan mendesak, serta tindakan yang perlu dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pembelaan Diri, *NoodWeer*.

Abstract This study aims to: (1) identify and analyze the provisions regarding self-defense (*NoodWeer*) related to the act of murder to protect oneself from an unlawful attack. This study uses normative legal research with a statutory approach and examines primary and secondary legal materials through literature review. The findings of this study will be presented descriptively and qualitatively with clear data to draw conclusions. The results of this study indicate that (1) The provisions regarding self-defense (*NoodWeer*) in Indonesian criminal law state that a person cannot be punished if they take action to defend themselves, others, honor, morality, or property from an unlawful and immediate attack, so that *NoodWeer* becomes a justification that eliminates the unlawful nature. (2) Criminal liability for the perpetrator of self-defense murder is essentially waived if all elements of self-defense are met, namely the existence of an unlawful attack, urgent circumstances, and necessary and proportionate actions to protect legal interests.

Keywords: Murder, Self-Defense, *NoodWeer*.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin beragam bahkan tidak segan menghilangkan nyawa orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini,

hukum pidana berperan penting sebagai sarana untuk menegakkan dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum Pidana merupakan himpunan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenai ancaman berupa sanksi. Selain itu, hukum pidana juga mengatur mengenai tata cara atau mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tindak pidana merupakan bagian utama dalam pembahasan mengenai kejahatan dalam hukum pidana. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat di pidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu demikian yang diatur oleh Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena dapat mengganggu ketertiban masyarakat, pembunuhan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban yang dapat menyebabkan kematian, serta bertentangan dengan norma moral dan sosial yang berlaku.

Pembunuhan sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa merupakan pelanggaran paling serius dalam hukum pidana karena menyangkut hak fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, segala bentuk penghilangan nyawa pada prinsipnya dipidana berat karena dianggap sebagai serangan yang merusak tatanan sosial dan menghilangkan eksistensi seseorang secara permanen.

Pembunuhan merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kematian seseorang. Di Indonesia terdapat banyak kasus pembunuhan yang terjadi disebagian masyarakat dan banyak laporan yang beredar di media sosial mengenai kejahatan keji. Motivasi para pembunuh cukup bervariasi dari satu orang ke orang yang lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, pertengkaran, balas dendam, iri hati dan emosi lainnya yang dapat mengarah pada kasus pembunuhan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak manusia, yaitu pembelaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara darurat, yaitu penerapan "*Noodweer*". *Noodweer* merupakan salah satu alasan pembenaran dalam hukum pidana yang diatur dalam

pasal 49 ayat (1) KUHP yang dimana telah mengalami perubahan signifikan melalui Pasal 34 KUHP Baru (UU 1/2023) yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pemaaf, di mana seseorang tidak dipidana jika terpaksa membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindakan pidana sebagai bentuk upaya membela diri dari serangan yang melanggar hukum. Tujuan utama dari aturan ini adalah melindungi hak fundamental setiap individu untuk mempertahankan diri dari ancaman nyata terhadap nyawa maupun harta bendanya.

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 34 KUHP Baru (UU 1/2023), yang menyatakan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.. Norma ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi individu yang berada dalam situasi darurat dan tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.

Permasalahan muncul ketika pembelaan diri tersebut sampai menimbulkan kematian terhadap pihak yang menyerang. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung menyamakan setiap bentuk penghilangan nyawa sebagai pembunuhan biasa tanpa melihat konteks situasional yang melatarinya. Padahal, dalam teori hukum pidana, unsur “melawan hukum” pada pembunuhan menjadi hilang apabila tindakan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi terpaksa untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang seketika mengancam.

Pembelaan terpaksa memiliki karakteristik khusus, yang menempatkan pelaku dalam posisi defensif, bukan ofensif. Artinya, dalam *noodweer* tidak ada niat untuk menyerang terlebih dahulu, melainkan hanya menghindari bahaya. Oleh karena itu, konteks situasi, bentuk ancaman, dan proporsionalitas tindakan menjadi kunci utama untuk menentukan dapat tidaknya alasan pemaaf ini dipakai. Analisis mengenai batas kewajaran tindakan dalam membela diri sangat penting, sebab tidak semua tindakan yang diklaim sebagai pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dalam kasus penghilangan nyawa dengan kewajiban negara untuk melindungi hak setiap individu dalam mempertahankan diri. Disinilah pentingnya analisis akademik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim tindakannya sebagai *noodweer*.

Di Indonesia, perdebatan mengenai pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan kerap terjadi karena masih adanya interpretasi yang beragam di kalangan aparat penegak hukum. Variasi penafsiran tersebut menyebabkan munculnya disparitas putusan dalam kasus yang serupa. Dalam beberapa putusan, hakim membebaskan terdakwa karena menilai tindakan pembunuhan dilakukan untuk menyelamatkan diri. Sementara dalam putusan lain, hakim tetap menjatuhkan pidana meskipun kondisi ancaman pada dasarnya nyata terjadi. Perbedaan ini menunjukkan ketidakseragaman kriteria yang dijadikan dasar penilaian.

Sebagai konsep hukum, *noodweer* tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik membalas serangan, tetapi juga mencakup unsur psikis, yakni ketakutan, tekanan, dan dorongan naluriah seseorang untuk bertahan hidup. Hukum pidana modern menempatkan aspek psikologis sebagai bagian penting dalam menilai kesalahan (*schuld*) seseorang. Dengan demikian, penelitian mengenai pembelaan terpaksa dalam konteks pembunuhan harus mempertimbangkan aspek psikologis pelaku selain aspek yuridis normatif.

Ketidakjelasan batas dalam menentukan apakah suatu tindakan benar-benar merupakan “pembelaan diri yang terpaksa” atau tidak, menjadi problem krusial. Apalagi dalam praktik penyidikan, tidak jarang pelaku pembelaan diri justru diperlakukan sebagai tersangka pembunuhan dengan menggunakan Pasal 338 atau bahkan Pasal 340 KUHP. Proses peradilan yang demikian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara yang seharusnya tidak dipidana atas tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan hidupnya.

Dalam berbagai literatur hukum pidana, pembelaan terpaksa ditempatkan sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan. Artinya, fokus pengkajian tidak hanya pada unsur kesalahan, tetapi pada apakah perbuatan itu sendiri masih dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum. Jika tidak, maka pertanggungjawaban pidana gugur secara otomatis. Perlu dipahami bahwa sistem

hukum harus membedakan secara jelas antara pelaku kejahatan yang bertujuan menyerang dan individu yang bertahan hidup dari serangan.

Salah satu contoh kasus tersebut ialah dimana seorang remaja bernama Marce Susanti Kause dengan inisial MSK 15 Tahun telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada sepupunya yang bernama Nikodemus Biaf dengan inisial NB yang berumur 48 Tahun. Remaja putri tersebut mengaku bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah sebagai pembelaan diri, karena sepupunya hendak melecehan memperkosanya pada saat remaja putri tersebut sedang mencari kayu bakar di hutan. Atas perbuatannya, remaja putri tersebut dijerat Pasal 338 dan Pasal 340, karena melakukan pembunuhan berencana, dengan remaja, dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan ancaman penjara selama 25 Tahun. Namun, remaja tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan tidak tahan, melainkan dititipkan di balai rehabilitasi sosial anak dan mendapatkan pendampingan dari Anggota Unit PPA Polres Timur Tengah Selatan untuk memulihkan psikologis dan psikis. Kasus ini juga ditanggapi oleh Komisioner Komnas Perempuan yakni, Tiasri Wiandani. Tia menjelaskan kepolisian harus berpegang pada ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pembelaan terpaksa serta meminta kepolisian harus mengedepankan perspektif perlindungan anak dan perlindungan perempuan.

Dalam berita tersebut, MSK membunuh NB menggunakan pisau yang dia bawa untuk mencari kayu bakar dikarenakan adalah bentuk dari kesengajaan sebagai upaya melakukan pembunuhan. Namun perlu diperhatikan bahwa MSK melakukan hal ini tersebut secara spontan yang disebabkan adanya guncangan jiwa, sehingga MSK tidak bisa mengontrol dirinya sendiri atas perbuatannya dari upaya untuk melindungi dirinya dari pemaksaan yang dilakukan NB untuk berhubungan badan kedua kalinya. Sehingga, sudah seharusnya dalam kasus ini perlu mempertimbangkan terhadap konsep pembelaan terpaksa. Sehingga sudah seharusnya untuk mempertimbangan terhadap konsep pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 34 KUHP Baru (UU 1/2023). Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak

pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Secara garis besar, pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang dilakukan karena sangat mendesak sebab adanya penyerangan yang mendadak dan secara tiba-tiba serta mengancam, dan penyerangan tersebut melawan perbuatan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, asas, dan kaidah yang berlaku di dalam masyarakat serta dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (library research), karena data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, literatur, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti alasan pembenar, alasan pemaaf, dan batasan pembelaan diri menurut doktrin hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang terkait persoalan yang di bahas dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan cara metode kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan-peraturan, undang-undang, buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel-artikel, majalah ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan metode documenter. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli, kemudian menganalisis penerapannya terhadap kasus pembunuhan secara terpaksa sebagai bentuk pembelaan diri. Dalam melakukan analisis, digunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-

norma umum (seperti Pasal 34 KUHP) menuju penerapan dalam kasus konkret yang dianalisis.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Pembelaan Terpaksa (NoodWeer) Terkait Tindakan Pembunuhan Untuk Melindungi Diri Dari Serangan Yang Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembelaan (noodweer), mengenai alasan penghapusan pidana yang berkaitan dengan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu, seperti hak atas diri, kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 34 KUHP Baru (UU 1/2023).

Menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman berbunyi: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Pasal tersebut menegaskan bahwa pembelaan terpaksa, atau yang dalam doktrin dikenal dengan istilah noodweer (terjemahan dari bahasa Belanda), merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan pidana apabila dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum.

Prinsip hukum yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia mengenai pembelaan terpaksa memberikan hak kepada seseorang untuk mempertahankan diri ketika menghadapi ancaman atau serangan fisik. Namun, penerapan prinsip ini sering menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana, terutama terkait batasan yang diperbolehkan dalam melakukan pembelaan diri. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pembelaan diri diatur dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena merasa terancam atau diserang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, sepanjang tindakan pembelaan tersebut tidak melampaui batas kewajaran yang ditentukan.

Berdasarkan perkembangan ternyata pasal 49 KUHP berubah atas perubahan KUHP Baru yang dimana pasal 34 KUHP yang merupakan keadaan ketika

seseorang melakukan perbuatan yang di larang hukum karena terpaksa untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan seketika.

Dalam situasi seperti ini, hukum memberikan perlindungan agar seseorang tidak dipidana, karena tindaknya merupakan reaksi wajar terhadap bahaya yang mendesak. Pembelaan terpaksa dapat dilakukan untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda milik sendiri maupun orang lain. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 34 KUHP.

Pasal 34 KUHP Baru menegaskan bahwa pembelaan terpaksa hanya dibenarkan jika memenuhi syarat limitatif yang ketat, seperti adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, dan ditunjukkan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda milik sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan Pasal 34 KUHP Baru juga membedakan antara pembelaan terpaksa biasa dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yang diatur dalam pasal 34 KUHP Baru. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan ini berfungsi sebagai alasan pembenar dan pemaaf, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, sifat melawan hukumnya dihapuskan karena situasi memaksa yang tidak memberikan pilihan lain bagi korban.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) termasuk sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Suatu tindak pidana pada dasarnya tidak hanya

Membahas soal tindak pidana terletak juga pada pasal 12 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Prinsip hukum yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia mengenai pembelaan terpaksa memberikan hak kepada seseorang untuk mempertahankan diri ketika menghadapi ancaman atau serangan fisik. Namun, penerapan prinsip

ini sering menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana, terutama terkait batasan yang diperbolehkan dalam melakukan pembelaan diri.

Dalam analisis penelitian ini, sering muncul perdebatan mengenai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan standar hukum atau justru melampaui batas kewajaran. Permasalahan utama dalam kasus pembelaan diri biasanya berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai definisi “pembelaan yang wajar” serta kesulitan menentukan sejauh mana penggunaan kekuatan dapat dibenarkan. Di Indonesia, faktor yang memengaruhi pembelaan diri tidak hanya terbatas pada penerapan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan sosial, pengalaman pribadi, dan aspek budaya. Hal ini kerap menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga menyulitkan penentuan batasan sejauh mana pembelaan diri dapat diterima dalam sistem hukum yang ada.

Dengan demikian, *noodweer* berfungsi sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana. Namun, hal ini bukan berarti perbuatan yang melanggar hukum tersebut dibenarkan secara mutlak, melainkan tindakan tersebut dapat dimaklumi karena dilakukan dalam keadaan terpaksa. Pelaku terpaksa melakukan perbuatan pidana sebagai respons terhadap adanya pelanggaran hukum atau serangan yang terjadi lebih dahulu, sehingga perbuatannya dipandang sebagai bentuk pembelaan diri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Sebagai Pembelaan Diri (*NoodWeer*) Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Praktik Peradilan Diindonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana. Konsep ini berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, yang penerapannya didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dapat dibuktikan memiliki kesalahan atas perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Prinsip ini berlandaskan pada adanya unsur kesalahan yang wajib dibuktikan dalam proses peradilan. Hal tersebut mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak dapat dibuktikan secara sah bahwa ia telah melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban pidana berperan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi individu, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya bukti yang kuat mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, terpenuhinya unsur kesalahan merupakan syarat mendasar dan mutlak sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu bentuk alasan penghapusan pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah tindakan pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi atau mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang membahayakan. Tindakan ini umumnya terjadi dalam keadaan darurat, yaitu situasi ketika seseorang menilai bahwa dirinya atau orang lain berada dalam kondisi bahaya yang serius dan mendesak, sehingga diperlukan respons segera untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pada dasarnya menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum. Hal ini terjadi karena setiap tindakan yang memiliki akibat hukum akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan prinsip yang muncul dari adanya hubungan hukum dan wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum. Artinya, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab hukum tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan merupakan prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam setiap hubungan hukum dan wajib dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa setiap subjek hukum harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan serta norma hukum yang berlaku. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut, subjek hukum berhak memperoleh hak-haknya sekaligus berkewajiban memenuhi kewajiban yang dibebankan

kepadanya. Oleh karena itu, keberadaan tanggung jawab hukum menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, sekaligus berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku subjek hukum agar senantiasa patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya unsur kesalahan serta perbuatan yang melawan hukum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi dua unsur pokok. Pertama, unsur objektif, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua, unsur subjektif, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, barulah pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum pidana, tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk melindungi dirinya dikenal sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan diri ini merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang untuk mempertahankan diri sendiri maupun orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, tubuh, kehormatan, atau harta benda. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelaan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi, serta tidak boleh melampaui batas kewajaran yang ditentukan oleh hukum.

Seseorang memiliki hak untuk membela diri atau orang lain, dan dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat dikecualikan dari pidana, asalkan tindakan tersebut memenuhi kriteria pembelaan diri yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dianggap sebagai alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sehingga dalam hal ini terhadap pelakunya tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban hukum secara pidana. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan sebagai bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, hal ini dianggap sebagai reaksi yang wajar dan diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman atau bahaya yang serius. Dengan adanya alasan pembelaan diri, tindakan yang mungkin pada umumnya dianggap sebagai

tindak pidana, menjadi dapat diterima hukum jika dilakukan dalam situasi terpaksa.

Noodweer, dalam konteks hukum, merujuk pada pembelaan diri atau tindakan penanggulangan yang diambil oleh seseorang sebagai respons terhadap serangan atau ancaman fisik. Dengan kata lain, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa penganiayaan yang dilakukannya merupakan tindakan pembelaan diri yang sah sesuai dengan konsep noodweer, maka dia dapat dianggap bebas dari tuntutan hukum. Penyebutan noodweermenunjukkan bahwa dalam kasus ini, pembelaan diri menjadi faktor kunci yang mempengaruhi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdapat argumen yang mendukung putusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum meskipun telah terbukti melakukan penganiayaan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai respons yang wajar terhadap ancaman atau serangan yang dihadapi

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan tindakan untuk membela diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, sehingga *noodweer* menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) mengatur *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf apabila pembelaan dilakukan secara berlebihan akibat guncangan jiwa yang hebat. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam rangka pembelaan diri pada dasarnya gugur apabila seluruh unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, yaitu adanya serangan melawan hukum, keadaan mendesak, serta tindakan yang perlu dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya kehilangan sifat melawan hukum. Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran

mengenai batas kewajaran pembelaan, sehingga menimbulkan ketidakseragaman atau disparitas putusan.

REFERENSI

- [1]. Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.
- [2]. Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.1.
- [3]. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- [4]. Bassar M. Sudrajat, 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, hlm.19.
- [5]. Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang).
- [6]. Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, Hal 42.
- [7]. Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.
- [8]. Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- [9]. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- [10]. H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- [11]. Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [12]. Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11.
- [13]. Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.129.
- [14]. Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.16.
- [15]. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

- [16]. Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, (2000), *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Jakarta PT. Grafindo Persada.
- [17]. Ranteallo, D. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/PID. B/2021/PN. JKT. SEL)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [18]. Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- [19]. Sari, M. P., & Harefa, S. (2023). Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid. B/2019/PN Dps. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(01).
- [20]. Suhariyanto. *Statistik Kriminal 2020*. Badan Pus Stat. 2020.
- [21]. Suparman H. Paraman. *Pengaturan Hak Menggunakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- [22]. Suyanto, (2018). *Buku Pengantar Hukum Pidana*.
- [23]. Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Cetakan ketujuh*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77.
- [24]. Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.141.
- [25]. Tombokan, B. T., Pinasang, D., & Rompas, D. (2023). *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif HAM. AKULTURASI*, 11(1).
- [26]. Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.
- [27]. Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.
- [28]. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.
- [29]. Anggraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1).
- [30]. Arifin, T. (2024). Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3).

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [31]. Hamdiah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1).
- [32]. Laia, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2).
- [33]. Muslim, I., Maulida, N., & Hasmiati, R. A. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Spontan Guna Membela Diri. *UNMUHA Law Journal*, 1(2).
- [34]. Refin, F. R., & Azizi, S. D. N. (2023). Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Jurnal Fundamental Justice*.
- [35]. Rezky, N. P., Wibowo, A., & Saputra, E. (2025). Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- [36]. Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 Ayat (1) yang mengalami perubahan pada Pasal 34 KUHP Baru (UU 1/2023).